

## SENAT POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA

---

**SURAT KEPUTUSAN  
SENAT POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA  
Nomor : 001/SK/SPA/V/2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA SENAT DARI WAKIL DOSEN POLITEKNIK  
MANUFAKTUR ASTRA**

**SENAT POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA**

Menimbang :

1. Bahwa untuk meningkatkan peran Senat di lingkungan Politeknik Manufaktur Astra, perlu ditinjau kembali keanggotaannya;
2. Bahwa peninjauan keanggotaan Senat dimaksud perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Senat Polman Astra.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Statuta Polman Astra 2012;
4. Surat Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Astra Bina Ilmu Nomor: 002/SK/YABI/IV/2012 tentang Perubahan Keanggotaan Senat Politeknik Manufaktur Astra;
5. Rapat Senat Polman Astra, tanggal 23 Mei 2016.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan: **SURAT KEPUTUSAN SENAT POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA  
TENTANG PENETAPAN ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN  
POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA**

## SENAT POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA

---

### ANGGOTA SENAT WAKIL DOSEN

#### Pasal 1

Menetapkan nama-nama berikut sebagai anggota Senat Politeknik Manufaktur Astra, yaitu:

- Budi Hartono, Wakil Dosen Prodi P4
- Syahril Ardi, Wakil Dosen Prodi TPM
- Radix Rascalia, Wakil Dosen Prodi MI
- Vuko ATM., Wakil Dosen Prodi MO

### MASA TUGAS

#### Pasal 2

Masa tugas anggota senat wakil dosen adalah 4 (empat) tahun.

### PENUTUP


#### Pasal 3

- a. Surat Keputusan ini diberlakukan terhitung sejak tanggal 23 Mei 2016
- b. Apabila ternyata kemudian terdapat kekurangan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23 Mei 2016

**SENAT POLITEKNIK MANUFAKTUR ASTRA**

  
Tony H. Silalahi  
Ketua